



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦤꦤꦶꦏꦏꦤ꧀ꦢꦤꦠꦸꦭ*

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078

E-mail : [setda@bantulkab.go.id](mailto:setda@bantulkab.go.id), Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL SELAKU**  
**PIMPINAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR 83/Kept/Sekda/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK ETALASE**  
**PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN KUMUH**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL SELAKU PIMPINAN UNIT KERJA**  
**PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencantuman barang/jasa pada katalog elektronik untuk etalase produk Pekerjaan Penataan Kawasan Kumuh diperlukan penelaahan produk katalog elektronik etalase produk Pekerjaan Penataan Kawasan Kumuh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul tentang Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Pekerjaan Penataan Kawasan Kumuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;

7. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL SELAKU PIMPINAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK ETALASE PRODUK PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN KUMUH

KESATU : Menetapkan Penelaahan Produk Katalog Etalase Produk Pekerjaan Penataan Kawasan Kumuh sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Seketaris Daerah Kabupaten Bantul Selaku Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul ini.

KEDUA : Keputusan Seketaris Daerah Selaku Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 15 November 2023

SEKRETARIS DAERAH SELAKU  
PIMPINAN UNIT KERJA  
PENGADAAN BARANG/JASA  
KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA



Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANTUL SELAKU PIMPINAN  
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 83/Kept/Sekda/2023  
TENTANG  
PENETAPAN PENELAAHAN PRODUK  
KATALOG ELEKTRONIK ETALASE  
PRODUK PEKERJAAN PENATAAN  
KAWASAN KUMUH

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa

Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah dan kondisi hunian Masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya

Permukiman tersebut muncul dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, kondisi rumah yang kurang baik dengan kepadatan yang tinggi serta mengancam kondisi kesehatan penghuni. Penanganan kawasan kumuh yang dilakukan secara massif, diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan serta memperbaiki kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul.

Selanjutnya, ketetapan ini menjadi referensi untuk proses pengumuman, pendaftaran dan pencantuman produk pekerjaan Penataan Kawasan kumuh bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya ke dalam katalog elektronik..

## B. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase : Penataan Kawasan Kumuh Produk
2. Latar Belakang : Kebutuhan dari Perangkat Daerah Usulan Produk
3. Nama Instansi : Pengelola katalog elektronik lokal Kabupaten  
Pengelola Bantul di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  
Katalog Kabupaten Bantul

## C. Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Proses pencantuman barang/jasa pada katalog elektronik mengacu dan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Pencantuman barang/jasa dilakukan melalui proses inisiasi pencantuman barang/jasa, penelaahan produk, pembuatan etalase produk, pendaftaran penyedia katalog elektronik dan penayangan.

Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: pengumuman pendaftaran, pendaftaran oleh pelaku usaha dan pengisian data produk.

BAB II  
PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG / JASA PADA KATALOG  
ELEKTRONIK

A. Tipe Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;

B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha

1. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh penyedia katalog elektronik.
2. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki izin usaha dengan bidang sebagai berikut:  
KBLI No. 42101 (Konstruksi Bangunan Sipil Jalan)
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) bagi perusahaan yang sudah berdiri lebih dari 2 tahun;
4. Memiliki akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (bagi pelaku usaha badan usaha);
5. Tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
6. Menyampaikan informasi harga satuan yang ditawarkan (struktur pembentuk harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
  - a. biaya produksi;
  - b. *overhead* dan keuntungan; dan
  - c. biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Produk yang ditawarkan adalah

Pekerjaan Penataan Kawasan Kumuh

Informasi harga satuan yang ditawarkan diunggah pada dokumen pendukung harga di aplikasi katalog elektronik.

BAB III  
PROFIL ETALASE PRODUK

Profil Etalase Produk menjelaskan mengenai kategori produk, rincian atribut produk, kelas harga, tampilan stok produk, negosiasi, informasi biaya kirim dan informasi duplikasi produk yang tercantum pada Katalog Elektronik.

A. Kategori Produk

Kategori	Sub Kategori
Pekerjaan Penataan Kawasan Kumuh	-

B. Atribut Produk

1. Nama Produk;
2. Merek;
3. No. Produk Penyedia;
4. Unit Pengukuran;
5. Jenis Produk;
6. Kode Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI);
7. Nilai Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (TKDN) (%);
8. Masa Berlaku Produk;
9. Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) (%);
10. Jenis Kualifikasi Usaha;
11. Nomor Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Kode Sub Klaifikasi;
12. Nama Pemilik Sertifikat TKDN
13. Jenis Produk TKDN;
14. Nomor Induk Berusaha (NIB);
15. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
16. Fasilitas Transportasi/Pengangkutan;
17. Mobilisasi /Demobilisasi;
18. Papan nama kegiatan;
19. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
20. Lingkup pekerjaan;
21. Jenis Kualifikasi Pekerjaan;
22. Masa Pemeliharaan;
23. Peralatan kerja utama;
24. Kualifikasi Tenaga Ahli/ Personil Teknik Gedung;

25. Nomor surat perjanjian penyediaan material dengan produsen atau distributor;
26. Masa berlaku surat perjanjian penyediaan material;
27. Produk Ramah Lingkungan Atau Sejenisnya ;
28. Personil / Petugas Keselamatan Konstruksi / Ahli K3 Konstruksi / Ahli Keselamatan Konstruksi;
29. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
30. Pengalaman kerja;
31. Komponen Biaya;
32. Lampiran Dokumen; dan
33. Keterangan Lainnya

C. Kategori Kelas Harga Produk  
Kabupaten Bantul.

D. Tampilan Stok Produk  
Menampilkan stok produk.

E. Negosiasi  
Membutuhkan negosiasi harga.

F. Ongkos Kirim  
Tidak memerlukan ongkos kirim.

G. Duplikasi Produk  
Dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan.

H. Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada *website* ini pada kesempatan selanjutnya.
2. Apabila ada penambahan produk, pelaku usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi katalog elektronik sesuai dengan kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan penambahan produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.
3. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)).



BAB IV  
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK

A. Kategori Pekerjaan Penataan Kawasan Kumuh

No.	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	2	3	4
1	Nama Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi nama produk yang ditawarkan
2	Merek	Wajib Diisi	Apabila memiliki merek yang sudah terdaftar, maka wajib diisi dengan nama merek tersebut. Apabila tidak memiliki merek yang sudah terdaftar, maka diisi dengan “tanpa merek”
3	Nomor produk penyedia	Wajib Diisi	Berisi informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan
4	Unit pengukuran	Wajib Diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk, misal : unit, box, lusin, dsb.
5	Jenis produk	Wajib Diisi	Berisi: Lokal atau Impor berdasarkan tempat produksi produk.
6	Kode (KBKI)	Wajib Diisi	Berisi informasi kodefikasi produk yang didasarkan pada KBKI yang diterbitkan oleh BPS
7	Nilai (TKDN) (%)	Wajib Diisi	Berisi : Memiliki atau Tidak Memiliki TKDN
8	Masa berlaku produk	Wajib Diisi	Berisi informasi masa berlaku produk tayang pada katalog elektronik
9	Nilai BMP (%)	Wajib Diisi	Berisi informasi BMP
10	Jenis Kualifikasi Usaha	Wajib Diisi	Berisi informasi jenis kualifikasi usaha
11	Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi	Wajib Diisi	Berisi tentang Informasi SBU yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Terakreditasi atau LPJK dan kode subklasifikasi yang tertera pada SBU
12	Nama Pemilik sertifikat TKDN	Wajib Diisi	Berisi tentang nama Pemilik Sertifikat TKDN

No.	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	2	3	4
13	Jenis Produk TKDN	Wajib Diisi	Berisi tentang jenis Produk TKDN
14	NIB	Wajib Diisi	Berisi tentang Nomor Ijin Berusaha (NIB)
15	KBLI	Wajib diisi	Berisi informasi KBLI
16	Fasilitas Transportasi / Pengangkutan	Wajib Diisi	Berisi informasi lingkup Fasilitas Transportasi Pengangkutan
17	Mobilitas/Demobilisasi	Wajib Diisi	Berisi informasi Mobilitas/Demobilisasi
18	Papan Nama Kegiatan	Wajib Diisi	Berisi papan Nama Kegiatan
19	Manajemen K3	Wajib Diisi	Berisi informasi Manajemen K3
20	Lingkup Pekerjaan	Wajib Diisi	Berisi informasi lingkup pekerjaan
21	Jenis kualifikasi pekerjaan	Wajib Diisi	Berisi informasi jenis kualifikasi pekerjaan
22	Masa pemeliharaan	Wajib Diisi	Berisi informasi masa pemeliharaan
23	Peralatan kerja utama	Wajib Diisi	Berisi informasi Peralatan Kerja utama
24	Kualifikasi Tenaga Ahli / Personil Teknik Jalan;	Wajib Diisi	Berisi informasi Kualifikasi Tenaga Ahli / Personil Teknik Jalan
25	Nomor surat perjanjian penyediaan material dengan produsen atau distributor	Wajib diisi	Berisi informasi Nomor surat perjanjian penyediaan material dengan produsen atau distributor

26	Masa berlaku surat perjanjian penyediaan material;	Wajib diisi	Berisi informasi Masa berlaku surat perjanjian penyediaan material;
27	Produk Ramah Lingkungan Atau Sejenisnya	Wajib Diisi	Berisi informasi produk ramah lingkungan yang dimiliki
28	Personil/ Petugas Keselamatan Konstruksi/ Ahli K3 Konstruksi/ Ahli;	Wajib Diisi	Berisi informasi Personil / Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi
29	Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);	Wajib Diisi	Berisi informasi Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
30	Pengalaman kerja	Wajib Diisi	Berisi informasi Pengalaman Kerja
31	Komponen biaya	Wajib Diisi	Berisi informasi Komponen biaya
32	Lampiran Dokumen	Wajib Diisi	Berisi informasi Lampiran Dokumen
33	Keterangan Lainnya	Tidak Wajib Diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan tentang produk yang ditawarkan

SEKRETARIS DAERAH SELAKU  
PIMPINAN UNIT KERJA  
PENGADAAN BARANG/JASA  
KABUPATEN BANTUL,

ttd  
AGUS BUDIRAHARJA